

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATMB) DALAM MENDUKUNG
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**LIZA HUMAIRA
NIM. 200801009**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Liza Humaira

NIM : 200801009

Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen, 11 Juni 2002

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peran Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh. 08 Juli 2026



200801009

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATMB) DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun oleh:

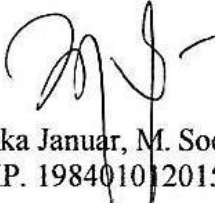
LIZA HUMAIRA
NIM. 200801009

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

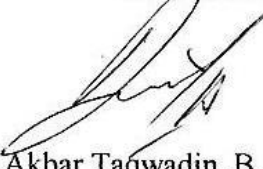
Banda Aceh

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Pembimbing 1


(Eka Januar, M. Soc,Sc)
NIP. 198401012015031003

Pembimbing 2


(Danil Akbar Taqwadin, B. IAM.,M.Sc,Phd)
NIP. 1989040820023211022

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATMB) DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
ANAK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

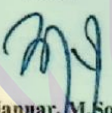
LIZA HUMAIRA
NIM. 200801009

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana S-I Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 06 Agustus 2026

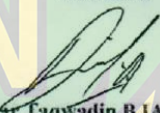
Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua


Eka Januar, M.Soc.Sc

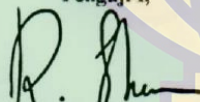
NIP. 198401012015031003

Sekretaris


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc., Ph.D

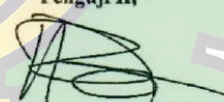
NIP. 1989040820232110222

Penguji I,


Rizlika Lhena Darwin, M.A

NIP. 198812072018032001

Penguji II,


Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc., M.P.M

NIP. 197901072023211003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Nida Nilia, S.Ag.M.Ag.
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, Dia-lah yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai hudan lin nas (petunjuk bagi seluruh manusia) dan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi segenap alam). Dia-lah yang Maha Mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, utusan dan manusia pilihan, dialah penyampai, pengamal, dan pentafsir pertama Al-Qur'an.

Dengan pertolongan dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Peran Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Muji Mulia, S.AL, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Arif Akbar, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM.,M.Sc, PhD Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah juga membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. Renaldi Safriansyah, S.E., MHsc selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan
7. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Penguji 1 yang telah menguji dan memberikan masukan skripsi saya untuk menjadi lebih baik.
8. Bapak Renaldi Safriansyah, S.E.,M.Hsc selaku dosen penguji 2 yang telah menguji dan memberi masukan untuk skripsi saya.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, selesainya skripsi ini menandakan bahwa peran ayah dan mamak ada disini Terutama yang paling utama cinta pertama saya yaitu Basri Hashallah yang namanya tidak bergelar tapi beliau selalu berusaha dan mensupport penulis. Terimakasih kepada ayah yang selalu berusaha mencari nafkah agar penulis bisa mendapatkan gelar dan terimakasih juga kepada surgaka yang sangat cantik dan berhari mulia Erniyati terimakasih banyak karena selalu memberikan dukungan, yang selalu peduli terhadap penulis.

Terimakasih sudah hadir dan sudah bersedia menjadi sosok ibu yang hebat semasa hidup untuk anak pertamanya Semoga ayah panjang umur dan sehat selalu, dan mamak bahagia selalu.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kabid DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Geuchik Gampong Laksana, Geuchik Gampong Lampoh Daya, dan kader PATBM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PATBM di Kota Banda Aceh telah berjalan melalui komunikasi dan koordinasi antara kader PATBM, pemerintah gampong, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, koordinasi penanganan kasus, serta penyampaian usulan dalam Musrenbang gampong. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan PATBM didukung oleh keberadaan kader dan pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB, tetapi masih menghadapi keterbatasan anggaran yang menyebabkan frekuensi kegiatan belum optimal. Dari aspek disposisi, terdapat komitmen kader dan pemerintah gampong untuk tetap menjalankan kegiatan perlindungan anak meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, telah terdapat pembagian peran antara kader PATBM, pemerintah gampong, dan DP3AP2KB sehingga kegiatan pendampingan, pencegahan, koordinasi, dan penanganan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui penerimaan informasi, keterlibatan dalam kegiatan perlindungan anak, penyampaian masukan, serta kerja sama dengan kader dan pemerintah gampong. Faktor pendukung implementasi PATBM meliputi dukungan pemerintah gampong, kapasitas dan komitmen kader, pelatihan dari DP3AP2KB, koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, berkurangnya intensitas kegiatan, rendahnya penerimaan sebagian orang tua terhadap teguran atau pendampingan kader, serta masih adanya perilaku dan permasalahan sosial yang dihadapi anak. Dengan demikian, implementasi PATBM di Kota Banda Aceh telah memberikan kontribusi dalam mendukung kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan berbasis masyarakat, meskipun keberlanjutan dan optimalisasi program masih membutuhkan penguatan dukungan anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat..

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan (PATBM), Partisipasi Masyarakat, perlindungan anak, Kota Banda Aceh.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	22
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Sumber dan Jenis Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Informan Penelitian.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 35
4.1 Gambaran Kota Banda Aceh Sebagai Kota Layak Anak.....	35
4.2 Implementasi Program PATBM Dalam Mendukung Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh.....	38
4.3 Faktor-faktor yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Program PATBM Dalam Mendukung Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh.....	56
 BAB V PENUTUP.....	 62
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh Tahun 2021–2025.....	4
Tabel 2.1 Indikator Teori Implementasi Kebijakan Publik	19
Tabel 2.2 Indikator Teori Partisipasi Masyarakat	22
Tabel 3.6.1 Indikator Penelitian.....	29



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Wawancara dengan pak geuchik Gampong laksana.....	70
Gambar 2 Wawancara kader patbm di Gampong laksana.....	70
Gambar 3 Wawancara dengan sekdes gampong lampoh daya	70
Gambar 4 Wawancara dengan kader patbm di Gampong lampoh daya.....	70
Gambar 5 Wawancara dengan kepala dinas DP3AP2KB kota Banda Aceh.....	70
Gambar 6 Wawancara dengan Masyarakat gampong laksana.....	70
Gambar 7 Wawancara dengan masyarakat gampong Lampoh Daya.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan, menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014, anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang harus di lindungi yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak.

Terkait dengan perlindungan anak, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Undang-Undang ini mengatur secara jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak, dan dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹

Dalam konteks demokrasi dan kebijakan publik, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai bagian dari sistem pengawasan dan

¹ Qandian, *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran Di Kota Banda Aceh*,(2021), Skripsi, Hal 2

partisipasi publik. Kehadiran masyarakat sipil dalam isu perlindungan anak



memiliki posisi penting karena masyarakat dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan perlindungan anak. Keterlibatan masyarakat sipil juga menjadi bagian dari praktik demokrasi lokal, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan advokasi, serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya dipandang sebagai isu sosial semata, tetapi juga menjadi bagian dari agenda kebijakan publik yang melibatkan relasi antara negara dan masyarakat.

Perlindungan anak merupakan salah satu isu yang utama dalam berkelanjutan pembangunan yang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yaitu dari berbagai stakeholder termasuk masyarakat sipil. Di Indonesia gerakan masyarakat sipil telah menerapkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya perlindungan anak melalui sosialisasi dan edukasi, serta berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan menyeluruh.

Namun di era demokrasi ini, banyak anak-anak mulai kehilangan derajat dan kedudukannya. Pemenuhan hak-hak anak mulai diabaikan, anak selalu menjadi objek utama untuk melampiaskan segala bentuk penurunan moral. Bahkan setiap tahun kasus kekerasan anak semakin meningkat mulai dari

kekerasan fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran hingga eksploitasi.²

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kota Banda Aceh mencatat sebanyak 62 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 73 kasus. Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh pada masing-masing tahun. Pada tahun 2020, jumlah kasus di Kota Banda Aceh mengalami penurunan menjadi 13 kasus. Meskipun demikian, kasus kekerasan terhadap anak masih tetap ditemukan di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh pada tahun 2018 dan 2019 tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Provinsi Aceh. Pada tahun 2018, jumlah kasus di Kota Banda Aceh mencapai 62 kasus, lebih tinggi dibandingkan Aceh Barat Daya sebanyak 43 kasus, Bireuen sebanyak 42 kasus, Aceh Utara sebanyak 38 kasus, dan Bener Meriah sebanyak 36 kasus. Sementara itu, pada tahun 2019, Kota Banda Aceh mencatat 73 kasus, lebih tinggi dibandingkan Bireuen sebanyak 52 kasus, Aceh Timur sebanyak 35 kasus, Kota Lhokseumawe sebanyak 32 kasus, dan Aceh Utara sebanyak 31 kasus.

Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh menurun menjadi 13 kasus. Pada tahun tersebut, angka tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebanyak 21 kasus, kemudian Aceh Selatan

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profil Tematik Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), 2025.

sebanyak 16 kasus dan Bireuen sebanyak 13 kasus. Dengan demikian, Kota Banda Aceh tidak selalu menjadi daerah dengan angka kekerasan terhadap anak tertinggi setiap tahun, tetapi pernah menempati posisi tertinggi pada tahun 2018 dan 2019. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting pemilihan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian.

Selain jumlah kasus, Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh dan menjadi salah satu pusat pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Di Kota Banda Aceh terdapat gampong yang melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh pernah mencatat angka tertinggi pada tahun 2018 dan 2019, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan, serta terdapat pelaksanaan PATBM di tingkat gampong yang dapat dikaji secara langsung. Data resmi DPPPA Aceh juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Aceh tersebar di seluruh kabupaten/kota, sehingga persoalan perlindungan anak merupakan masalah yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat di setiap daerah.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh
Tahun 2021–2025

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	67
2	2022	71
3	2023	111
4	2024	48
5	2025	69

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota

Banda Aceh menunjukkan kondisi yang masih perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2021 tercatat 67 kasus, kemudian meningkat menjadi 71 kasus pada tahun 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu mencapai 111 kasus. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, angka tersebut menempatkan Kota Banda Aceh sebagai daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang paling tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya di Aceh³. Pada tahun 2024 jumlah kasus yang tercatat sebanyak 48 kasus⁴, kemudian kembali meningkat menjadi 69 kasus pada tahun 2025⁵. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan pemerintah serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Aceh berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola kebijakan daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih membutuhkan penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan gerakan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap isu perlindungan anak. Gerakan masyarakat sipil dapat

³ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Aceh Tahun 2021–2023, Banda Aceh

⁴ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Pemko Banda Aceh Prioritaskan Perlindungan Anak,” Portal Pemerintah Kota Banda Aceh, 2024.

⁵ Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

berperan sebagai aktor yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, membangun partisipasi publik, serta melakukan advokasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak di tingkat daerah.

Provinsi Aceh, sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, menghadapi tantangan unik dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Aceh tidak hanya meliputi aspek hukum nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan syariat Islam yang berlaku khusus di daerah tersebut.⁶

Dalam Konteks ini, mengingat angka kekerasan terhadap anak yang tinggi setiap tahun nya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2015 menggagas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM). PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) merupakan gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan).PATBM merupakan program yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi anak.⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menjelaskan bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Penggunaan

⁶ Nur Afni, Kontrol Sosial DPPP Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak. (2023), Skripsi, Hal 1-4

⁷ Marselina N, Miskan (2025), Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi NusaTenggara Timur, jurnal Inovasi Sektor Publik, hal 91

istilah gerakan dalam PATBM menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat melalui aktivis atau kader PATBM terlibat dalam berbagai kegiatan perlindungan anak, seperti pencegahan kekerasan, sosialisasi, edukasi, serta pendampingan. Dengan demikian, PATBM memiliki karakter sebagai gerakan masyarakat yang mengorganisasi keterlibatan warga dalam upaya perlindungan anak di tingkat lokal.⁸

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) keberadaannya belum didukung oleh regulasi khusus yang secara spesifik mengatur kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 72, yang menegaskan bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun melalui lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan dasar hukum umum bagi keterlibatan masyarakat dalam

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Buku Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Jakarta, 2017.

perlindungan anak.⁹

Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kondisi yang menarik dalam perkembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Berdasarkan informasi dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Banda Aceh bukan merupakan daerah pilot project PATBM dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena PATBM tetap menjalankan perannya dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, Banda Aceh dipandang relevan untuk melihat bagaimana implementasi program PATBM dalam membangun partisipasi masyarakat dan mendukung kebijakan perlindungan anak di tingkat gampong.

Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai program PATBM, seperti penelitian Hajar Nur Fathur Rohmah dan Neneng Julianti yang berfokus pada pelatihan aktivis serta pembentukan organisasi PATBM di Kabupaten Bekasi, penelitian Listyaningsih dkk dan Shanty Kartika Dewi dkk di Kabupaten Serang yang menekankan pada evaluasi pelaksanaan program serta strategi pemerintah daerah dalam pencegahan kekerasan anak, penelitian Ni Kadek Diah Puspita Sari dkk di Denpasar yang mengkaji implementasi program dari aspek organisasi dan sumber daya, serta penelitian Naomi Indriyani di Palembang yang membahas peran aktivis PATBM dalam mencegah kekerasan anak di tingkat masyarakat. Penelitian sebelumnya cenderung melihat PATBM dari aspek pelaksanaan

⁹ Ni Kadek Diah Puspita Sari, dkk, (2025), Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar, Jurnal sosial politik dan komunikasi.

kegiatan, pencegahan kekerasan, penguatan kapasitas aktivis, maupun keterlibatan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini berupaya ingin melihat bagaimana program PATBM diimplementasikan dalam konteks Kota Banda Aceh, bagaimana masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program, serta bagaimana hubungan antara kader PATBM, masyarakat, pemerintah gampong, dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan PATBM sebagai gerakan sosial, melainkan sebagai program pemerintah berbasis masyarakat yang pelaksanaannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Implementasi Program (PATBM) dalam Mendukung Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda

¹⁰ Neneng Juliati, (2025). Pelatihan Aktivis Patbm (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Desa Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2025, Jurnal Pengabdian kepada masyarakat.

Aceh? ?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh
2. Untuk Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Berikut manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Teori

Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan teori tentang Peran gerakan masyarakat sipil dalam upaya perlindungan anak. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian lanjutan dan pengembangan teori yang lebih luas.

2. Pengembangan Metode

Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan metode yang lebih efektif untuk perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan metode yang lebih baik untuk upaya perlindungan anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh aktivis PATBM untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak berbasis masyarakat
2. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi pemerintah daerah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk program PATBM.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan referensi dan gambaran yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini membahas tentang *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mendukung Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan program PATBM di Kota Banda Aceh dalam mendukung upaya perlindungan anak di tingkat lokal. Program PATBM yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian, baik yang membahas pelaksanaan program, pencegahan kekerasan terhadap anak, maupun keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak.

Dalam konteks Kota Banda Aceh, penelitian mengenai PATBM juga telah dilakukan, salah satunya penelitian yang membahas implementasi program PATBM dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh. Namun, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini karena lebih penelitian tersebut fokus pada implementasi PATBM dalam pencegahan kekerasan seksual. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, khususnya dengan melihat pelaksanaan kegiatan, keterlibatan masyarakat, hubungan dengan pemerintah

gampong dan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program.

Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang relevan dengan implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana PATBM telah dilaksanakan di berbagai daerah, bentuk kegiatan yang dilakukan, keterlibatan masyarakat, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan program. Selain itu, kajian terdahulu digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Penelitian pertama yang dilakukan oleh *Hajar Nur Fathur Rohmah, Neneng Julianti* di jurnal yang berjudul *Pelatihan Aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Desa Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2025*, di jurnal tersebut membahas tentang salah satu permasalahan yang ada di masyarakat yang harus di tingkatkan pengetahuan dan perilakunya adalah tentang isu perlindungan anak, kebijakan yang diregulasikan pemerintah terkait perlindungan anak adalah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui konsep Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan sendiri yang pada akhirnya akan mendukung

program Desa Peduli Anak Kegiatan pelatihan aktivis dan pendampingan PATBM yang dilaksanakan di desa wilayah Kabupaten Bekasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Penelitian Hajar Nur Fathur Rohmah, Neneng Julianti ini berfokus pada pelatihan aktivis dan pembentukan struktur organisasi PATBM di tingkat desa di Kabupaten Bekasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan, serta fokus kajian di mana penelitian ini bersifat implementatif dan evaluatif terhadap pelatihan.¹¹

Penelitian kedua dilakukan Listyaningsih, dkk (2022) yang berjudul *“Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang”*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan dibentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Penelitian Listyaningsih memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

¹¹ Neneng Julianti, (2025). Pelatihan Aktivis Patbm (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Desa Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2025, Jurnal Pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ni Kadek Diah Puspita Sari, I Dewa Ayu Putri Wirantar, Juwita Pratiwi Lukman (2025) yang berjudul *“Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar”*. Tujuan Dari penelitian ini ialah untuk memahami lebih dalam tentang pelaksanaan program PATBM dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Desa Tegal Kertha. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dikaji menggunakan teori implementasi program dari Charles O. Jones yang terdiri dari tiga aspek: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PATBM di Tegal Kertha sudah berjalan, tapi belum maksimal. Masih terdapat kendala pada aspek organisasi, seperti sulitnya mendapatkan relawan dan keterbatasan anggaran. Di sisi interpretasi, sosialisasi program ke masyarakat belum merata. Sedangkan di aspek aplikasi, belum ada jadwal pasti untuk kegiatan sosialisasi. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar sumber daya manusia diperkuat, mencari alternatif pendanaan, meningkatkan penyebaran informasi program PATBM, dan menyediakan layanan pengaduan secara online.¹²

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Naomi Indriyani (2023) yang berjudul *“Peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kaladoni Kota*

¹² Ni Kadek Diah Puspita Sari, dkk (2025), *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar*, jurnal ilmu sosial dan humaniora

Palembang”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami peran aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mencegah kekerasan anak di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskripsi. Pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mempunyai peran dalam mencegah kekerasan anak di Kelurahan Kalidoni yang terdiri dari kegiatan untuk anak, kegiatan untuk orang tua dan kegiatan untuk masyarakat. Kemudian hambatan yang dialami oleh aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam menjalankan perannya adalah Masyarakat dan keluarga masih ragu dalam melaporkan tindak kekerasan serta Minimnya dana anggaran dalam kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Penelitian Naomi Indriyani memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Shanty Kartika Dewi, Putri Mega Meilani, M. Fajar Aminnullah, Peri Irawan yang berjudul. Penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program PATBM di Kabupaten Serang, Banten, dengan permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual yang meningkat dari 76 kasus pada tahun 2019 menjadi 155 kasus pada tahun 2020. Meskipun program PATBM telah dibentuk sebagai upaya pencegahan, tujuannya untuk menekan angka namun kekerasan belum tercapai secara optimal.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori demokrasi-liberal dan konsep community engagement untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat benar-benar terwujud dalam program ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan sejumlah hambatan utama dalam pelaksanaan PATBM. Pertama, keterbatasan dana, karena PATBM belum memiliki alokasi anggaran khusus dalam APBD atau APBDes, sehingga kegiatan sangat bergantung pada iuran warga atau dana dari pihak lain. Kedua, rendahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor, baik antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga, pendekatan program yang masih top-down, di mana program diinisiasi dari pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaan awal, sehingga partisipasi masyarakat cenderung pasif. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia, karena aktivis PATBM bersifat sukarela dan belum tentu memiliki kapasitas memadai. Kelima, cakupan program yang masih rendah, karena dari target 326 desa di Kabupaten Serang, hanya 61 desa (22%) yang telah membentuk PATBM, dan hanya satu kecamatan yang aktif. Perbedaan penelitian dalam buku ini terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian dalam buku ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan PATBM sebagai bentuk community engagement di Kabupaten Serang, menilai hambatan seperti kurangnya dana, koordinasi, dan sifat program yang masih top-down.¹³

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hajar Nur Fathur Rohmah, Neneng Julianti di jurnal yang berjudul Pelatihan Aktivis PATBM (Perlindungan

¹³ Shanty Kartika Dewi, (2023) *Community Engagement dalam Pelaksanaan PATBM Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, Buku Citizenship In Indonesia*

Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Desa Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, pendekatan yang digunakan, serta fokus kajian di mana penelitian ini bersifat implementatif dan evaluatif, penelitian ini berfokus pada pelatihan aktivis di lapangan dan pembentukan organisasi PATBM di desa sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan di Kabupaten Bekasi, Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, dengan melihat pelaksanaan kegiatan PATBM, keterlibatan masyarakat, hubungan antara kader PATBM dengan pemerintah gampong dan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program.

Perbedaan Penelitian kedua yang dilakukan oleh Listyaningsih, dkk (2022) yang berjudul “Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang” dengan penelitian ini adalah Perbedaan terletak pada fokus penelitian sudut pandangnya, teori dan lokasi penelitian. Penelitian dalam jurnal tersebut berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak berbasis masyarakat di Kabupaten Serang, dengan menggunakan teori Strategic Triangle Mark H. Moore untuk melihat bagaimana program PATBM dijalankan dari sisi pemerintah dan berlokasi di Serang. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, dengan melihat bagaimana program dilaksanakan di tingkat masyarakat dan gampong serta bagaimana keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung

pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Perbedaan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ni Kadek Diah Puspita Sari *dkk* (2025) yang berjudul Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar dengan penelitian ini adalah Penelitian ini berfokus pada evaluasi strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak berbasis masyarakat di Kabupaten Serang. Penelitian membahas implementasi PATBM dari aspek strategi pemerintahan, termasuk nilai publik, dukungan lingkungan, dan kapasitas operasional dan menggunakan teori teori implementasi program oleh *Charles O.Jones* , Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, dengan melihat pelaksanaan program, keterlibatan masyarakat, koordinasi dengan pemerintah gampong dan pemerintah daerah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PATBM.

Perbedaan penelitian keempat yang dilakukan oleh naomi Indriyani (2023) yang berjudul Peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kaladoni Kota Palembang dengan penelitian ini terletak pada perbedaan lokasi dan jenis teori. Pada penelitian Naomi menggunakan teori peran menurut David Berry dalam wirutomo dan berlokasi di Palembang, sedangkan penelitian saya ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dan Teori Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik.

Perbedaan penelitian kelima yang dilakukan oleh Shanty Kartika Dewi, Putri

Mega Meilani, M. Fajar Aminnullah, Peri Irawan yang berjudul *Community Engagement dalam Pelaksanaan PATBM Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten* dengan penelitian ini adalah ini terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian dalam buku ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan PATBM sebagai bentuk *community engagement* di Kabupaten Serang, menilai hambatan seperti kurangnya dana, koordinasi, dan sifat program yang masih top-down dan menggunakan teori strategi pemerintahan dari Mark H. Moore (1995) yang dikenal dengan *Strategic Triangle* dan berlokasi di Serang, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, dengan melihat pelaksanaan program di tingkat lokal, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak, koordinasi antara PATBM dengan pemerintah gampong dan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian utama, yaitu sama-sama membahas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai program yang melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian-penelitian tersebut sama-sama melihat pentingnya keterlibatan masyarakat, aktivis atau kader PATBM, serta pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan anak di tingkat lokal. Persamaan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dalam memahami pelaksanaan PATBM di lapangan, dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan

dokumentasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dalam praktik. Implementasi menjadi tahap penting dalam proses kebijakan publik karena keberadaan suatu kebijakan tidak akan memberikan hasil apabila tidak dilaksanakan secara efektif oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. George C. Edward III dalam bukunya *Implementing Public Policy* menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi proses pelaksanaan suatu kebijakan.¹⁴

Pada kajian ilmu politik, teori implementasi kebijakan George C. Edward III dapat digunakan untuk melihat bagaimana keputusan atau kebijakan pemerintah diterjemahkan ke dalam tindakan oleh lembaga pelaksana. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga melihat bagaimana proses penyampaian kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap para pelaksana, serta struktur organisasi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dengan demikian, teori ini dapat membantu menjelaskan berbagai faktor

¹⁴ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10–11. Sumber-sumber akademik yang membahas model Edward III juga mengidentifikasi empat faktor tersebut sebagai communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure

yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.¹⁵

Menurut George C. Edward III, terdapat empat indikator yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan publik. keempat teori tersebut adalah:

Tabel 2.1 Indikator Teori Implementasi Kebijakan Publik

No	Indikator	Indikator Empiris
1	Komunikasi	Penyampaian informasi mengenai program PATBM kepada kader dan masyarakat; kejelasan tujuan dan kegiatan PATBM; komunikasi antara kader PATBM dengan pemerintah gampong dan DP3AP2KB; serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak
2	Sumber Daya	Ketersediaan dan kapasitas kader PATBM; dukungan anggaran untuk kegiatan PATBM; ketersediaan sarana dan prasarana; serta dukungan informasi dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
3	Disposisi	Komitmen dan sikap kader PATBM dalam melaksanakan program; pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab; kesediaan pemerintah gampong dan pihak terkait mendukung PATBM; serta kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kegiatan perlindungan anak.
4	Struktur Birokrasi	Pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan PATBM; mekanisme kerja antara kader PATBM, pemerintah gampong, dan DP3AP2KB; prosedur pelaksanaan kegiatan; koordinasi antaraktor; serta mekanisme pelaporan dan evaluasi kegiatan

¹⁵ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 9–10.

		PATBM.
--	--	--------

Pada penelitian ini, teori Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh. Teori ini menggunakan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat bagaimana informasi mengenai PATBM disampaikan, ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program, komitmen para pelaksana, serta pembagian tugas dan koordinasi antara kader PATBM, pemerintah gampong, DP3AP2KB, dan masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat melihat faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh.

2.2.2 Teori Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik, baik dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, mengikuti pelaksanaan program, maupun melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam kebijakan publik, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu kebijakan, tetapi juga dapat menjadi pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena kebijakan publik pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi

masyarakat adalah teori Ladder of Citizen Participation yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969). Arnstein menggambarkan partisipasi masyarakat melalui delapan tingkatan yang disusun seperti tangga, yaitu manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control. Delapan tingkatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar, yaitu non-participation, tokenism, dan citizen power. Konsep ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari keterlibatan yang hanya bersifat formal hingga keterlibatan masyarakat yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.¹⁶

Pada tingkat non-participation, masyarakat belum benar-benar dilibatkan dalam proses kebijakan dan hanya menjadi objek dari suatu program. Pada tingkat tokenism, masyarakat mulai diberikan informasi, kesempatan untuk menyampaikan pendapat, atau berkonsultasi, tetapi belum memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan keputusan. Sementara itu, pada tingkat citizen power, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bekerja sama dengan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan tertentu dalam menentukan suatu kebijakan atau program.¹⁷

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein, peneliti menggunakan konsep tingkatan partisipasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan indikator yang digunakan dalam penelitian. Indikator tersebut disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan Program PATBM di Kota Banda Aceh

¹⁶ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4 (1969), hlm. 216–218

¹⁷ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4 (1969), hlm. 217–224

untuk melihat bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung perlindungan anak.

Tabel 2.2 Indikator Teori Partisipasi Masyarakat

No	Indikator	Indikator Empiris
1	Pemberian Informasi	Masyarakat memperoleh informasi mengenai PATBM, tujuan program, kegiatan, dan upaya perlindungan anak.
2	Konsultasi/Masukan	Masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pendapat, kebutuhan, permasalahan, dan masukan terkait perlindungan anak.
3	Keterlibatan Dalam Pelaksanaan	Keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, edukasi, pencegahan kekerasan, pendampingan, dan kegiatan perlindungan anak.
4	Kemitraan/Partnership	Kerja sama antara masyarakat, kader PATBM, pemerintah gampong, dan DP3AP2KB dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak
5	Pengawasan Dan Evaluasi	Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan, mengawasi kegiatan, memberikan evaluasi, dan menyampaikan permasalahan terkait perlindungan anak.

Kelima indikator tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program PATBM di Kota Banda Aceh. Indikator pemberian informasi digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan dan kegiatan PATBM. Indikator penyampaian pendapat digunakan untuk melihat kesempatan masyarakat dalam memberikan saran, kebutuhan, dan masukan terkait perlindungan anak. Selanjutnya, indikator keterlibatan dalam pelaksanaan digunakan untuk melihat keikutsertaan masyarakat

dalam berbagai kegiatan PATBM. Indikator kemitraan dan kerja sama digunakan untuk melihat hubungan antara masyarakat dengan kader PATBM, pemerintah gampong, dan DP3AP2KB dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, indikator pengawasan dan evaluasi digunakan untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan, memberikan masukan, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan PATBM.

Penggunaan Teori Implementasi Kebijakan Publik dan Teori Partisipasi Masyarakat dalam penelitian ini memiliki urgensi karena kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menganalisis pelaksanaan Program PATBM. Teori Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III memberikan landasan untuk melihat bagaimana program dilaksanakan melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁸ Sementara itu, Teori Partisipasi Masyarakat Sherry R. Arnstein memberikan perspektif untuk melihat bagaimana masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, ikut melaksanakan kegiatan, membangun kemitraan, hingga terlibat dalam pengawasan program.¹⁹ Dalam penelitian ini, Teori Implementasi Kebijakan Publik digunakan untuk menganalisis bagaimana PATBM dilaksanakan oleh para pelaksana, sedangkan Teori Partisipasi Masyarakat digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat terlibat dalam pelaksanaan PATBM. Dengan demikian, kedua teori tersebut memungkinkan penelitian ini

¹⁸ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 9–10.

¹⁹ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4 (1969), hlm. 217–224

untuk melihat pelaksanaan PATBM tidak hanya dari sisi penyelenggara program, tetapi juga dari sisi keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam pendekatan perlindungan anak berbasis masyarakat. Kombinasi kedua teori tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, struktur pelaksanaan, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam program PATBM.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan rill (alamiah) dengan masud menginvestigasi dan memahami sebuah fenomena ²⁰ . Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensi, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajarinya dapat pendek dan panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.²¹

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagian penting dari sebuah penelitian yang menentukan arah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian dapat diartikan sebagai garis besar dari penelitian yang memuat rincian pertanyaan tentang mencakup atau topik-topik yang akan diungkap dalam penelitian. Fokus penelitian juga dapat disebut sebagai inti dari sebuah penelitian yang mengarahkan para peneliti untuk

²⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Kajian Mata Kuliah Umum, Vol, 21. No. 1 (2001), Hal. 35

²¹ Syamsul Aidi Arifin," Penggunaan Bimbingan dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transsexual Female to male Dengan Menggunakan Pendekatan Femenisme (Studi Kasus di SMP Negeri 12 Bandar Lampung), Lampung 2017, Hal 58

mendalami topik tertentu dengan lebih mendalam. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh serta untuk Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Khususnya dibeberapa gampong yang telah mengimplementasikan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Penelitian ini difokuskan pada dua gampong di Kota Banda Aceh, yaitu Gampong Laksana, dan Gampong Lampoh Daya. Kedua gampong tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program PATBM dan aktivitas perlindungan anak berbasis masyarakat. Selain itu, kedua gampong tersebut dinilai dapat merepresentasikan bentuk partisipasi masyarakat, pola hubungan antara kader PATBM dengan aparatur gampong. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan adanya aktivitas sosialisasi, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama antara PATBM dengan pemerintah gampong dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam mendukung kebijakan perlindungan anak.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang akan menjadi dasar penyusunan argumen untuk melakukan analisa lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi, jenis data didalam sebuah penelitian dibagi

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai kedua data ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, data primer adalah sumber data utama yang diperoleh dari informan di dalam penelitian ini. Data primer peneliti peroleh dari pengamatan secara langsung dilokasi dan observasi wawancara mendalam dan dokumentasi secara langsung kepada informan yang terlibat menjadi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
2. Data Sekunder atau data kedua akan penulis dapatkan melalui sumber-sumber yang dapat dijadikan pendukung dari data primer dalam bentuk arsip ataupun laporan dari instansi pemerintahan setempat yang berkaitan dengan fokus pada penelitian ini. Instansi pemerintahan yang terkait dalam penelitian ini meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PPPAPM), Posko Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, Dalam penelitian ini, sumber data didapat melalui buku-buku, literatur, dokumen-dokumen dan bahan bacaan ilmiah lainnya dalam memperoleh data

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, pengumpulan data yang ditemukan di lapangan saat dilakukan dengan melakukan observasi partisipatoris. Sesuai dengan apa yang disampaikan Sugiono²², setelah partisipatoris dilakukan maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam (*in dept interview*) kepada narasumber

²² Sugiono, D. (2013) Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D

yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian mengenai peran gerakan masyarakat sipil atau aktivis perlindungan anak di PATBM Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Metode wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Adapun teknik wawancara yang akan peneliti lakukan yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan data atau informasi.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang berita situasi dan kondisi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun indikator pemilihan informan ini adalah, kader yang direkrut oleh kepala desa dalam program PATBM dan kepala desa yang merupakan pimpinan struktur program PATBM di masing-masing gampong. Yaitu dari gampong laksana, gampong lamjabat, gampong lampaloh.

No	Informan	Jumlah
1	Buk Risda (Kabid Dp3ap2kb Kota Banda Aceh)	1
2	Zayyan Muttaqin (Geuchik Gampong Laksana)	1
3	Ir.Catur Wibowo (Geuchik Gampong Lampoh Daya)	1
4	Siti Asiah (Kader Patbm Gampong Laksana)	1
5	Amalia Putri (Kader Gampong Lampoh Daya)	1
6	Nurmiati (Masyarakat Gampong Laksana)	1
7	Nazar Nita (Masyarakat Gampong Lampoh Daya)	1
	Total	7

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Ahmad bahwa pengertian analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain²³. Menurut Muri²⁴ tiga kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), data display (*display data*) penarikan kesimpulan/verifikasi.

a) Reduksi Data

Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pertransformasian data “mentah” yang terlibat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

b) Display Data (Penyajian Data)

Menurut Andi mengemukakan “Display data dalam skripsi merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”. Disini penyajian data dimaksudkan menyajikan data dari ringkasan-ringkasan penting dari data yang telah di reduksi. Data yang dipilih kemudian disajikan sesuai dengan kondisi dan urutan yang runtut terkait

²³ Rijali, Akhmad.” Analisis Data Kualitatif.” Jurnal alhadhaharoh Vol. 7 No 33, 2018 hal 84

²⁴ Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta. Kencana, 2014

dengan pengaruh kesadaran politik terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

c) Verifikasi dan Kesimpulan

Merupakan tahap terakhir dalam proses pengumpulan data. Peneliti bisa menilai sejauh mana pemahaman dan interpretasi yang telah dibuatnya. Proses akhir penarikan kesimpulan ini didasarkan atas hasil penelitian mengenai peran gerakan masyarakat sipil terhadap kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Kota Banda Aceh.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kota Banda Aceh Sebagai Kota Layak Anak

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan berbagai aktivitas masyarakat. Dalam pembangunan daerah, perlindungan anak menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang dapat merugikan dirinya. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah gampong, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pihak lainnya.²⁵

Dalam mendukung penyelenggaraan KLA, Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh. Pembentukan gugus tugas tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan KLA. Hal ini penting karena perlindungan anak berkaitan dengan berbagai bidang, seperti

²⁵ Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Pasal 1 angka 6, Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 2, Banda Aceh, 2021.

pendidikan, kesehatan, keluarga, lingkungan, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya koordinasi tersebut, pelaksanaan Kota Layak Anak diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya bergantung pada satu instansi pemerintah.²⁶

4.1.1 Regulasi Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh memiliki dasar hukum yang berasal dari tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan di tingkat Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam upaya pemerintah memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Pada tingkat Kota Banda Aceh, kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak yang menjadi dasar utama penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.²⁷

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak dilakukan melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kota memiliki tanggung jawab dalam menyediakan kebijakan, anggaran, kelembagaan, serta fasilitas yang mendukung kepentingan anak. Qanun tersebut juga memberikan peran kepada pemerintah gampong dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak. Untuk memperkuat pelaksanaannya,

²⁶ Pemerintah Kota Banda Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh, Banda Aceh, 2021.

²⁷ Pemerintah Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Banda Aceh, 8 Januari 2021

Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2021. Ketentuan mengenai peran pemerintah gampong dan keterlibatan masyarakat ini menjadi penting dalam penelitian karena berkaitan dengan pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak.²⁸

4.1.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Banda Aceh

Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan perlindungan anak. Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Banda Aceh, pada tahun 2023 terdapat 111 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani UPTD PPA. Selanjutnya, pada tahun 2024 tercatat 48 kasus kekerasan terhadap anak dari total 108 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan meskipun jumlahnya mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2025, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Kota Banda Aceh mencapai 69 kasus, sedangkan pada periode Januari–Juni 2026 telah tercatat 56 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya upaya pencegahan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan

²⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh, 30 Desember 2021.

masyarakat dan lingkungan gampong sebagai pihak yang dekat dengan kehidupan anak.²⁹

4.1.3 Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Program ini dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut terlibat dalam mencegah dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan anak. Melalui PATBM, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kondisi anak di lingkungan tempat tinggalnya serta ikut mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.³⁰

Dalam pelaksanaannya, PATBM melibatkan kader atau aktivis PATBM, pemerintah gampong, tokoh masyarakat, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa sosialisasi, pemberian edukasi mengenai perlindungan anak, pencegahan kekerasan, serta pendampingan awal apabila terdapat permasalahan yang dialami anak. Dengan demikian, PATBM tidak hanya berfokus pada penanganan ketika terjadi kasus, tetapi juga lebih mengutamakan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat di lingkungan sekitar anak.³¹

Keberadaan PATBM juga berkaitan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

²⁹ Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Buku Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Jakarta, 2017, hal 3

³¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Buku Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Jakarta, 2017, hal 3–5

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, PATBM dapat dilihat sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak, khususnya di tingkat gampong.³²

4.2 Implementasi Program PATBM Dalam Mendukung Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh

Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak. PATBM dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur yang berada di tingkat gampong, seperti pemerintah gampong, kader PATBM, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, serta masyarakat secara umum. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya diarahkan pada penanganan ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, tetapi juga pada kegiatan pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta kegiatan yang melibatkan anak dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti, pelaksanaan PATBM di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa program ini telah berjalan melalui kerja sama antara pemerintah gampong, kader PATBM, DP3AP2KB Kota Banda Aceh, serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kader PATBM menjadi salah satu aktor yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kader berperan dalam menyampaikan informasi mengenai perlindungan anak, melakukan sosialisasi, memberikan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 72

pendampingan awal ketika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan anak, serta menghubungkan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan apabila kasus membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Pelaksanaan PATBM juga menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di tingkat gampong. Kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan hanya melalui pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat karena berbagai persoalan anak sering kali pertama kali diketahui oleh lingkungan terdekat. Oleh karena itu, keberadaan kader PATBM di tingkat gampong menjadi penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah seorang kader PATBM di gampong Laksana oleh Siti Asiah

“Kalau ada masalah yang terjadi dengan anak di gampong, biasanya masyarakat lebih dulu mengetahui atau melihat kejadiannya. Kader PATBM juga lebih dekat dengan masyarakat, jadi kalau ada yang membutuhkan bantuan atau ada kasus kekerasan, masyarakat bisa menyampaikan kepada kader. Kami sebagai kader tidak bisa menangani semuanya sendiri, tetapi kami membantu mendampingi dan kemudian berkoordinasi dengan geuchik atau pihak dinas kalau memang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Jadi kader ini bisa dibidang sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, karena informasi dari masyarakat bisa disampaikan kepada pemerintah dan dari dinas juga kami mendapatkan arahan untuk bagaimana menangani permasalahan tersebut.”³³

Kalau ada masalah yang terjadi dengan anak di gampong, biasanya masyarakat lebih dulu mengetahui atau melihat kejadiannya. Kader PATBM juga lebih dekat dengan masyarakat, jadi kalau ada yang membutuhkan bantuan atau ada kasus

³³ Hasil Wawancara, Siti Asiah (Kader patbm Gampong Laksana). 03 Juli 2026, 10.00 WIB, Ggampong Laksana

kekerasan, masyarakat bisa menyampaikan kepada kader. Kami sebagai kader tidak bisa menangani semuanya sendiri, tetapi kami membantu mendampingi dan kemudian berkoordinasi dengan geuchik atau pihak dinas kalau memang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Jadi kader ini bisa dibilang sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, karena informasi dari masyarakat bisa disampaikan kepada pemerintah dan dari dinas juga kami mendapatkan arahan untuk bagaimana menangani permasalahan tersebut.

4.2.1 Pelaksanaan Program dan Koordinasi Antaraktor dalam Perlindungan Anak

Pelaksanaan Program PATBM di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari adanya komunikasi antara kader PATBM dengan pemerintah gampong dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Komunikasi menjadi bagian penting karena melalui komunikasi informasi mengenai kegiatan, permasalahan anak, serta kebutuhan masyarakat dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dilakukan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, koordinasi langsung. Kader PATBM memperoleh pembekalan dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang kemudian diterapkan kembali di lingkungan gampong. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang kader PATBM, pelatihan dari dinas dilaksanakan sekitar dua kali dalam satu tahun. Kader tidak hanya memperoleh materi mengenai perlindungan anak, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai cara melakukan pendampingan, memberikan edukasi, serta merespons ketika terdapat kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Kader PATBM gampong Lampoh Daya oleh Amalia Putri :

“Pelatihan dari dinas biasanya dilaksanakan sekitar dua kali dalam satu tahun. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, kami tidak hanya menerima materi, tetapi juga diminta untuk menerapkannya kembali di gampong melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Materi yang diberikan berkaitan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban, memberikan solusi atau saran kepada masyarakat, serta bagaimana kader harus bersikap ketika menemukan adanya kasus kekerasan terhadap anak. Jadi ilmu yang kami dapatkan dari pelatihan kami praktikkan di lapangan.”³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan PATBM tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi, tetapi juga melalui proses peningkatan kapasitas kader. Informasi yang diperoleh kader melalui pelatihan kemudian diteruskan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi. Dengan demikian, terdapat proses penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada kader dan selanjutnya dari kader kepada masyarakat.

Kondisi tersebut sesuai dengan konsep komunikasi dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, bahwa informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan kepada pelaksana agar tujuan dan sasaran program dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan PATBM, komunikasi menjadi penting karena kader merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Apabila kader memahami tujuan dan tugasnya, maka informasi mengenai perlindungan anak dapat disampaikan secara lebih mudah kepada masyarakat.

Selain komunikasi, keberhasilan pelaksanaan PATBM juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya dalam pelaksanaan program tidak hanya

³⁴ Hasil Wawancara, Amalia Putri (Kader patbm Gampong Lampoh Daya), 05 Juli 2026, 11.00 WIB, Gampong Laksana

berupa anggaran, tetapi juga mencakup kader, pengetahuan, sarana, serta dukungan dari pemerintah gampong. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu persoalan yang cukup menonjol dalam pelaksanaan PATBM adalah keterbatasan anggaran. Geuchik Gampong Laksana menjelaskan bahwa tidak terdapat anggaran khusus yang secara rutin diberikan kepada PATBM. Namun, pemerintah gampong tetap berusaha memberikan dukungan apabila kader akan melaksanakan kegiatan. Sebagaimana yang disampaikan Geuchik Gampong Laksana Zayyan Muttaqin:

“Memang tidak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk PATBM karena sekarang anggaran gampong banyak mengalami pemangkasan. Tetapi kalau kader PATBM ingin membuat kegiatan, seperti sosialisasi di gampong, mereka tetap mengajukan kebutuhan anggaran kepada kami, biasanya sekitar lima sampai sepuluh juta rupiah. Kami berusaha menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada supaya kegiatan tetap bisa dilaksanakan. Biasanya dalam satu tahun ada satu sampai dua kali kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.”³⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu kondisi yang memengaruhi frekuensi kegiatan PATBM. Walaupun tidak tersedia anggaran khusus, pemerintah gampong masih berusaha memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Kondisi yang sama juga ditemukan di Gampong Lampoh Daya. Menurut Geuchik Gampong Lampoh Daya, kegiatan PATBM pada awal pembentukannya pada tahun 2018 memperoleh dukungan yang lebih besar. Namun, kondisi anggaran gampong yang mengalami perubahan menyebabkan kegiatan yang dilakukan saat ini tidak sebanyak pada periode awal. Geuchik Gampong Lampoh Daya Ir. Catur Wibowo menjelaskan:

³⁵ Hasil Wawancara Zayyan Muttaqin, 02 Juli 2026, 14.00 WIB, Gampong Laksana

"Untuk tahun 2018 itu cukup, namun sekarang sudah terbatas kegiatannya karena sekarang anggaran gampong dipangkas besar-besaran. Apalagi sekarang anggaran banyak mengalir ke MBG, jadi acara itu sesekali saja dibuat."³⁶

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan kegiatan PATBM sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggaran gampong. Pada awal pelaksanaan, kegiatan dapat dilakukan dengan lebih banyak karena dukungan anggaran yang tersedia. Namun, ketika terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran, kegiatan PATBM harus menyesuaikan diri.

Selain sumber daya finansial, sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PATBM. Kader PATBM memiliki peran penting karena menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan kader melalui pelatihan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB tidak hanya berisi materi mengenai perlindungan anak secara umum, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pendampingan korban, menjaga kerahasiaan korban, serta cara memberikan informasi kepada masyarakat. Setelah mengikuti pelatihan, kader kemudian menerapkan pengetahuan tersebut melalui kegiatan di gampong.

Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan PATBM relatif didukung oleh adanya peningkatan kapasitas. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan yang dapat memengaruhi frekuensi kegiatan. Dengan demikian, sumber daya dalam pelaksanaan PATBM dapat

³⁶ Hasil Wawancara, Ir. Catur Wibowo, 05 Juli 2026, 10.30 WIB, Gampong Lampoh Daya

dikatakan tersedia, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek pembiayaan kegiatan.

Selain sumber daya, pelaksanaan PATBM juga dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, kader PATBM menunjukkan adanya kesediaan untuk tetap menjalankan kegiatan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Kader tetap melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi ketika terjadi kasus, serta mendampingi masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Komitmen tersebut juga terlihat dari pemerintah gampong. Pemerintah gampong tetap berusaha memberikan dukungan ketika kader mengajukan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PATBM tidak hanya bergantung pada kebijakan dari pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan aparat gampong untuk mendukung program tersebut.

Kader tidak mengambil alih kewenangan pemerintah gampong maupun aparat penegak hukum, tetapi menjalankan tugas sesuai dengan perannya. Kader melakukan pendampingan awal, menjaga kerahasiaan korban, dan menghubungkan korban dengan pihak yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan lebih lanjut. Sebagaimana yang dikatakan kader PATBM dari gampong Laksana Siti Asiah:

“Kalau ada kasus yang terjadi di gampong, tugas kami sebagai kader lebih kepada mendampingi korban dan membantu memberikan arahan awal. Kami juga menjaga supaya identitas korban tidak tersebar kepada masyarakat. Kalau memang korban membutuhkan pendampingan lebih lanjut, kami koordinasikan dengan pihak dinas. Kami sebagai kader tidak mempunyai kewenangan untuk membawa kasus langsung ke jalur hukum atau menentukan hukuman. Kalau kasusnya sudah berkaitan dengan hukum, maka kami serahkan dan

koordinasikan dengan geuchik dan pihak yang memang mempunyai kewenangan untuk menangani kasus tersebut”³⁷

Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya struktur pelaksanaan yang cukup jelas. Kader PATBM berperan pada aspek pendampingan dan pencegahan, pemerintah gampong berperan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan di tingkat gampong, sedangkan DP3AP2KB memiliki fungsi dalam memberikan pembinaan dan pelayanan yang lebih lanjut.

Dalam penanganan kasus, pembagian tugas tersebut menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kejelasan pembagian tugas juga menunjukkan adanya koordinasi antara aktor di tingkat gampong dengan pemerintah daerah. Kepala Bidang DP3AP2KB Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pihak gampong dan dapat dilanjutkan dengan mekanisme formal apabila diperlukan. Koordinasi juga dilakukan ketika terdapat kasus yang membutuhkan penanganan bersama.

Di tingkat gampong, koordinasi juga dilakukan melalui forum Musrenbang. Kader PATBM dapat menyampaikan kebutuhan kegiatan perlindungan anak melalui forum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kader, Musrenbang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan menjadi salah satu ruang bagi kader untuk mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kader PATBM gampong Laksana Siti Asiah menyampaikan:

“Musrenbang satu kali dalam satu tahun, dan itu kami ajukan saat Musrenbang. Sekarang karena efisiensi, jadi kalau belum

³⁷ Hasil Wawancara, Siti Asiah (Kader patbm Gampong Laksana). 03 Juli 2026, 10.00 WIB, Ggampong Laksana

terrealisasikan akan tetap terus diajukan. Kalau anggaran ada akan dibuat sosialisasi.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang menjadi ruang komunikasi antara kader dengan pemerintah gampong dalam menyampaikan kebutuhan program. Walaupun usulan yang disampaikan belum tentu langsung terealisasi karena keterbatasan anggaran, kader tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan PATBM tidak hanya dilakukan melalui kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di tingkat gampong. Kader dapat menyampaikan usulan berdasarkan permasalahan yang mereka temukan di masyarakat. Salah satu contoh usulan yang disampaikan kader adalah mengenai aturan jam malam bagi anak. Geuchik Gampong Lampoh Daya Amalia Putri menjelaskan:

“Jika ada melakukan Musrenbang atau musyawarah gampong, kader PATBM juga ada meminta anggaran sama geuchik, atau mengusulkan ide mereka juga, seperti jam malam untuk anak-anak, batas misalnya jam 12 malam tidak boleh keluyuran.”³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kader PATBM tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat sosialisasi, tetapi juga menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan kondisi sosial anak di lingkungan gampong. Usulan mengenai jam malam menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

³⁸ Hasil Wawancara, Siti Asiah (Kader patbm Gampong Laksana). 03 Juli 2026, 10.00 WIB, Ggampong Laksana

³⁹ Hasil Wawancara, Amalia Putri (Kader patbm Gampong Lampoh Daya), 05 Juli 2026, 11.00 WIB, Gampong Laksana

Selain melakukan pembinaan dan koordinasi, DP3AP2KB juga melihat inisiatif pemerintah gampong sebagai salah satu bagian penting dalam keberlangsungan PATBM. Pihak dinas tidak hanya menunggu pelaksanaan kegiatan dari pemerintah daerah, tetapi juga mendorong gampong untuk memiliki inisiatif dalam melakukan pencegahan kekerasan dan perlindungan anak sesuai dengan kondisi wilayahnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Risda selaku Kepala Bidang DP3AP2KB Kota Banda Aceh:

“Menurut kami, PATBM bisa dikatakan berjalan apabila sudah ada koordinasi antara gampong dengan dinas dan gampong juga sudah mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan upaya perlindungan anak. Misalnya gampong melakukan sosialisasi kepada orang tua, masyarakat, kelompok anak maupun kader. Kalau ada kasus yang terjadi, gampong juga langsung berkoordinasi dengan dinas untuk mencari solusi bersama. Jadi gampong tidak hanya menunggu arahan dari pemerintah daerah, tetapi sudah mulai melakukan upaya pencegahan berdasarkan permasalahan yang mereka temukan di lingkungannya”.⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PATBM di Kota Banda Aceh tidak sepenuhnya bersifat satu arah dari pemerintah daerah kepada gampong. DP3AP2KB memberikan pembinaan dan dukungan, tetapi pemerintah gampong dan kader juga diberikan ruang untuk mengembangkan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi, edukasi, serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh gampong secara mandiri. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan antara DP3AP2KB dengan gampong tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup proses koordinasi dan pertukaran informasi.

⁴⁰ Hasil Wawancara Risda Kabid Dp3ap2kb Kota Banda Aceh, 09 Juli 2026, 09.30 WIB, Banda Aceh

Namun, kader PATBM tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan secara mandiri. Kader berperan dalam menyampaikan usulan dan memberikan masukan, sedangkan keputusan mengenai aturan gampong tetap berada pada pemerintah gampong sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, peran kader lebih banyak berada pada proses penyampaian aspirasi dan pemberian masukan kepada pemerintah gampong.

Pelaksanaan PATBM di Gampong Lampoh Daya juga menunjukkan bahwa program tersebut muncul sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan keterangan Geuchik Lampoh Daya, pada tahun 2018 terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap perilaku anak-anak seperti menghisap lem, merokok, serta adanya kasus pelecehan terhadap anak perempuan. Kondisi tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk mencari kegiatan yang dapat mengarahkan anak-anak kepada aktivitas yang lebih positif. Geuchik Gampong Lampoh Daya Ir. Catur Wibowo menjelaskan:

“Awalnya pada tahun 2018 banyak anak-anak yang terlibat perilaku negatif seperti menghisap lem, merokok, bahkan sudah mulai muncul kasus pelecehan terhadap anak perempuan. Melihat kondisi itu, ada warga yang menggagas supaya anak-anak tersebut diberdayakan melalui kegiatan yang lebih positif. Akhirnya dibentuk berbagai kegiatan ramah anak seperti olahraga, pengajian, dan permainan edukatif.”⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PATBM di gampong tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan adanya inisiatif masyarakat. Munculnya kegiatan olahraga, pengajian, dan permainan edukatif

⁴¹ Hasil Wawancara, Ir. Catur Wibowo, 05 Juli 2026, 10.30 WIB, Gampong Lampoh Daya

merupakan bentuk respons terhadap permasalahan yang dihadapi anak-anak pada saat itu.

Dengan demikian, pelaksanaan PATBM di Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, serta pembagian tugas dan koordinasi antaraktor. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberlangsungan program. Komunikasi memungkinkan informasi mengenai perlindungan anak diteruskan kepada masyarakat, sumber daya mendukung pelaksanaan kegiatan, komitmen pelaksana menjaga keberlangsungan program, sedangkan pembagian tugas membantu menciptakan koordinasi yang lebih jelas.

Meskipun demikian, pelaksanaan PATBM belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan sesering sebelumnya. Selain itu, masih terdapat sebagian orang tua yang kurang menerima ketika anaknya ditegur oleh kader karena melakukan perilaku negatif. Geuchik Gampong Laksana menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah sikap orang tua yang tidak percaya ketika anaknya dianggap melakukan perilaku yang tidak baik. Geuchik Gampong Lampoh Daya Ir. Catur Wibowo menyatakan:

“Tantangannya adalah dari orang tua anak, terkadang orang tua tidak percaya anaknya nakal atau membuat pelecehan, orang tua anak terkadang orang tua tidak percaya kalau anaknya nge-lem atau merokok.”⁴²

⁴² Hasil Wawancara, Ir. Catur Wibowo, 05 Juli 2026, 10.30 WIB, Gampong Lampoh Daya

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah dan kader, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan keluarga dan masyarakat. Ketika orang tua tidak menerima informasi atau teguran dari kader, proses pencegahan dapat menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, komunikasi kepada orang tua menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan PATBM.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PATBM di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa program telah berjalan melalui hubungan kerja antara pemerintah gampong, kader PATBM, DP3AP2KB, dan masyarakat. Meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran dan beberapa hambatan sosial, adanya pelatihan kader, koordinasi antaraktor, dukungan pemerintah gampong, serta kegiatan pencegahan menunjukkan bahwa program tetap dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing gampong.

4.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PATBM

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi kader/aktivis PATBM dalam implementasi Program PATBM di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan perlindungan anak. Keterlibatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, tetapi juga melalui pelatihan, pendampingan, penyampaian aspirasi, kerja sama dengan pemerintah gampong, serta menerima permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Bentuk partisipasi kader PATBM tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

1. Mengikuti pelatihan dan meningkatkan kemampuan kader

Kader PATBM berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Pelatihan tersebut menjadi bekal bagi kader dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan dilakukan sekitar dua kali dalam satu tahun dan materi yang diberikan kemudian diterapkan oleh kader di lingkungan gampong.

Kader PATBM Amalia Putri menjelaskan:

“Pelatihan kader dengan dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh selama setahun itu 2 kali, dan setelah mereka pelatihan dengan dinas, mereka aplikasikan/praktekkan ke kampung. Materi yang diajarkan oleh pihak dinas kepada kader saat pelatihan adalah bahwa sebagai kader itu harus memberikan pendampingan, solusi atau saran. Sering juga melakukan sosialisasi PATBM di gampong, dan jika ada kasus di gampong itu mereka dampingi korban dan membantu merahasiakan kasus korban.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pelatihan tidak hanya menjadi kegiatan untuk menambah pengetahuan kader, tetapi juga menjadi bagian dari proses mempersiapkan kader dalam menjalankan tugas di masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan kemudian diterapkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan ketika terdapat permasalahan anak di gampong.

2. Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat

Bentuk partisipasi berikutnya adalah keterlibatan kader dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak dan mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan terhadap anak. Kader menjadi pihak yang secara langsung menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di lingkungan gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Gampong

Laksana, kegiatan sosialisasi yang dilakukan kader mendapat dukungan dari pemerintah gampong. Geuchik Zayyan Muttaqin menjelaskan:

Anggaranya dari pemerintah untuk PATBM di setiap gampong tidak ada (tidak ada anggaran khusus), karena sekarang anggaran sangat besar dipangkas oleh pemerintah untuk gampong, tapi tetap diusahakan oleh pak geuchik untuk membuat pelatihan atau sosialisasi, seperti kader PATBM mau membuat sosialisasi di gampong, mereka meminta anggaran sama pak geuchik sekitar 5 atau 10 juta, dan diusahakan sama pak geuchik, setiap 1 tahun mereka ada 1 atau 2 kali melakukan sosialisasi di gampong.

Selain itu, kegiatan edukasi juga dilakukan dalam lingkungan gampong. Geuchik Gampong Laksana menjelaskan bahwa kader memberikan edukasi mengenai pelecehan kepada anak melalui kegiatan di meunasah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kader PATBM ikut berpartisipasi secara langsung dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan anak mengenai perlindungan dari kekerasan dan pelecehan.

3. Memberikan pendampingan kepada anak atau korban

Partisipasi kader PATBM juga terlihat dari keterlibatan mereka dalam memberikan pendampingan ketika ...terjadi permasalahan terhadap anak. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk keterlibatan langsung kader dalam membantu korban dan keluarganya. Selain memberikan pendampingan, kader juga berusaha menjaga kerahasiaan kasus agar identitas korban tidak tersebar kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh kader PATBM gampong Laksana Siti Asiah

“Materi yang diajarkan oleh pihak dinas kepada kader saat pelatihan adalah bahwa sebagai kader itu harus memberikan pendampingan, solusi atau saran. Sering juga melakukan sosialisai PATBM di gampong, dan jika ada kasus di gampong itu mereka dampingi korban dan membantu merahasiakan kasus korban.

Keterlibatan kader dalam pendampingan juga terlihat dari keterangan Geuchik Gampong Laksana ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Zayyan Muttaqin menjelaskan:

“Tantangannya adalah dari orang tua anak, terkadang orang tua ga percaya anaknya nakal, atau membuat pelecehan, seperti ada kasus di gampong Laksana ada pemerkosaan anak, si ayah memiliki kelainan, ibunya marah dan mau melaporkan ayahnya ke polisi, lalu peran pak gechik sama kader itu melakukan mediasi dengan si ibu selama 3 hari, agar keputusan sang ibu tidak hanya keputusan emosi.

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kader tidak hanya melakukan kegiatan pencegahan, tetapi juga ikut terlibat ketika terjadi kasus. Kader bersama pemerintah gampong melakukan pendampingan dan mediasi untuk membantu keluarga menghadapi permasalahan yang terjadi.

4. Menyampaikan aspirasi dan usulan melalui Musrenbang gampong

Kader PATBM juga menunjukkan partisipasi melalui penyampaian aspirasi dan usulan dalam Musrenbang gampong. Dalam forum tersebut, kader dapat menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk kebutuhan anggaran untuk kegiatan PATBM. Kader juga dapat mengusulkan ide yang dianggap sesuai dengan permasalahan anak di lingkungan gampong. Geuchik Gampong Laksana menjelaskan:

“Jika ada melakukan musrembang (musyawarah gampong), kader PATBM ni juga ada minta anggaran sama gechik, atau mengusulkan ide mereka juga, seperti jam malam untuk anak-anak, batas misalnya jam 12 malam tidak boleh keluyuran.”

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kader PATBM yang menjelaskan bahwa usulan tetap disampaikan meskipun belum dapat direalisasikan karena kondisi anggaran:

“Musrembang 1 kali dalam 1 tahun, dan itu mereka ajukan saat musrembang, dan sekarang efesiensi, jadi jika belum terealisasi akan tetap terus diajukan, pas anggaran ada akan dibuat sosialisasi.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa kader memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan gagasan mengenai perlindungan anak dalam forum gampong. Namun, usulan yang disampaikan oleh kader tidak secara otomatis menjadi keputusan karena tetap bergantung pada keputusan pemerintah gampong dan ketersediaan anggaran.

5. Membangun kerja sama dengan pihak lainnya

Kader/aktivis PATBM juga berpartisipasi dengan membangun kerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah gampong. Salah satu pihak yang bekerja sama dengan kader adalah Aceh Hijau sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung kegiatan bagi anak-anak dan remaja di lingkungan gampong. Kegiatan tersebut diarahkan agar anak-anak memiliki kader yang lebih positif. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu kader PATBM oleh Amalia Putri

“Kami juga menjalin hubungan dengan pihak luar, salah satunya Aceh Hijau sebagai lembaga swadaya masyarakat yang ikut mendukung kegiatan untuk anak-anak dan remaja. Kegiatan yang dilakukan bertujuan supaya anak-anak tidak hanya menghabiskan waktu di rumah bermain handphone, tetapi juga mau bersosialisasi dan mengikuti kegiatan yang positif di lingkungan gampong. Selain itu, kami juga membangun jaringan dengan UNICEF untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas kader dalam menjalankan tugasnya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kader PATBM berusaha membangun hubungan dengan pihak luar. Kerja sama dengan Aceh Hijau yang memberikan dukungan terhadap kegiatan anak dan remaja, sedangkan jaringan

dengan UNICEF juga untuk mendukung pelaksanaan perlindungan anak dan meningkatkan kemampuan kader.

6. Menjadi tempat masyarakat menyampaikan permasalahan anak

Bentuk partisipasi lainnya adalah keterlibatan kader sebagai pihak yang dapat menerima informasi atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Keberadaan kader di tingkat gampong memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan anak, terutama ketika masyarakat membutuhkan pendampingan atau tidak mengetahui harus menyampaikan permasalahan tersebut kepada siapa. Dalam pelaksanaan di Gampong Lampoh Daya, keberadaan kader juga berkaitan dengan perubahan sikap anak. Geuchik Gampong Lampoh Daya menjelaskan:

“Dengan adanya mereka, anak-anak yang nakal lebih membuka diri untuk hal-hal positif, dan kader ini juga ada memberikan edukasi tentang pelecehan, misalnya acara di meunasah, dan mereka juga ada membuat kegiatan anak-anak seperti lomba, olahraga, baca buku juga agar anak-anak ini beralih perhatiannya ke hal-hal positif”

Salah satu masyarakat Gampong Laksana Nurmiati juga menyampaikan

sekarang sudah ada kader PATBM yang responsif, kami masyarakat punya tempat mengadu yang aman, karena kader bisa memberikan pendampingan secara aman serta menjaga penuh kerahasiaan identitas kami, jadi masalah kami tidak diketahui oleh tetangga kampung, dan jika anak kami nakal kami bisa meminta solusi kepada kader ini”

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara lainnya, masyarakat sebelumnya cenderung menganggap kekerasan terhadap anak sebagai persoalan keluarga sehingga memilih untuk diam. Keberadaan kader PATBM kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan dan mendapatkan pendampingan awal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kader tidak hanya berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat formal, tetapi juga berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Kader menjadi salah satu penghubung antara masyarakat dengan pemerintah ketika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

4.3 Faktor-faktor yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Program PATBM Dalam Mendukung Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 faktor yang mendukung pelaksanaan Program PATBM dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan aparatur gampong

Dukungan aparatur gampong menjadi salah satu faktor yang membantu pelaksanaan PATBM. Dukungan tersebut terlihat dari adanya kesempatan yang diberikan kepada kader untuk menjalankan kegiatan perlindungan anak di gampong, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Walaupun belum terdapat anggaran khusus untuk program PATBM, pemerintah gampong tetap berusaha membantu kegiatan yang diajukan oleh kader sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Dukungan tersebut membantu pelaksanaan program PATBM. Dengan adanya dukungan dari aparatur gampong, kegiatan yang direncanakan oleh kader tidak berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Pemerintah gampong masih memberikan ruang kepada kader untuk mengajukan kegiatan dan mengusahakan dukungan sesuai dengan kondisi yang ada.

2) Pelatihan dan peningkatan kapasitas kader

Pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh juga menjadi faktor pendukung karena membantu kader dalam memahami tugas dan cara menjalankan kegiatan PATBM. Melalui pelatihan, kader mendapatkan pengetahuan mengenai pendampingan korban, penyelesaian masalah, dan pencegahan kekerasan terhadap anak dll. Setelah mengikuti pelatihan, pengetahuan tersebut kemudian diterapkan kembali dalam kegiatan di gampong, terutama melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pelatihan tersebut mendukung program karena kader menjadi lebih memiliki bekal dalam menjalankan tugasnya. Kader tidak hanya menerima informasi dari DP3AP2KB, tetapi juga menerapkannya ketika berhadapan dengan masyarakat dan juga ketika melakukan kegiatan perlindungan anak. Dengan demikian, peningkatan kemampuan kader membantu kegiatan PATBM berjalan lebih terarah, terutama dalam kegiatan edukasi dan pendampingan.

3) Kerja sama dengan pihak lain

Kerja sama dengan pihak lain juga menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan PATBM. Berdasarkan hasil penelitian, kader PATBM membangun hubungan dengan LSM, seperti Aceh Hijau. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan anak dan remaja. Melalui kerja sama tersebut, kader dapat memperoleh dukungan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat positif bagi anak dan remaja. Adanya pihak lain yang ikut mendukung membuat kegiatan PATBM dapat memiliki tambahan dukungan, baik dalam bentuk kegiatan, informasi, maupun peningkatan kapasitas kader. Kerja sama

dengan pihak lain juga membuat kegiatan perlindungan anak menjadi lebih luas karena melibatkan pihak yang memiliki perhatian terhadap anak dan remaja.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan program PATBM di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat anggaran khusus yang secara rutin dialokasikan untuk kegiatan PATBM. Pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah gampong dan dukungan yang dapat diberikan ketika kader mengajukan usulan kegiatan. Pemerintah gampong tetap berusaha memberikan dukungan, tetapi dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prioritas anggaran gampong. Dengan demikian, kader tidak selalu dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan aparatur gampong memang ada, tetapi belum didukung oleh sumber daya finansial yang memadai.

2) Menurunnya Keaktifan Kegiatan

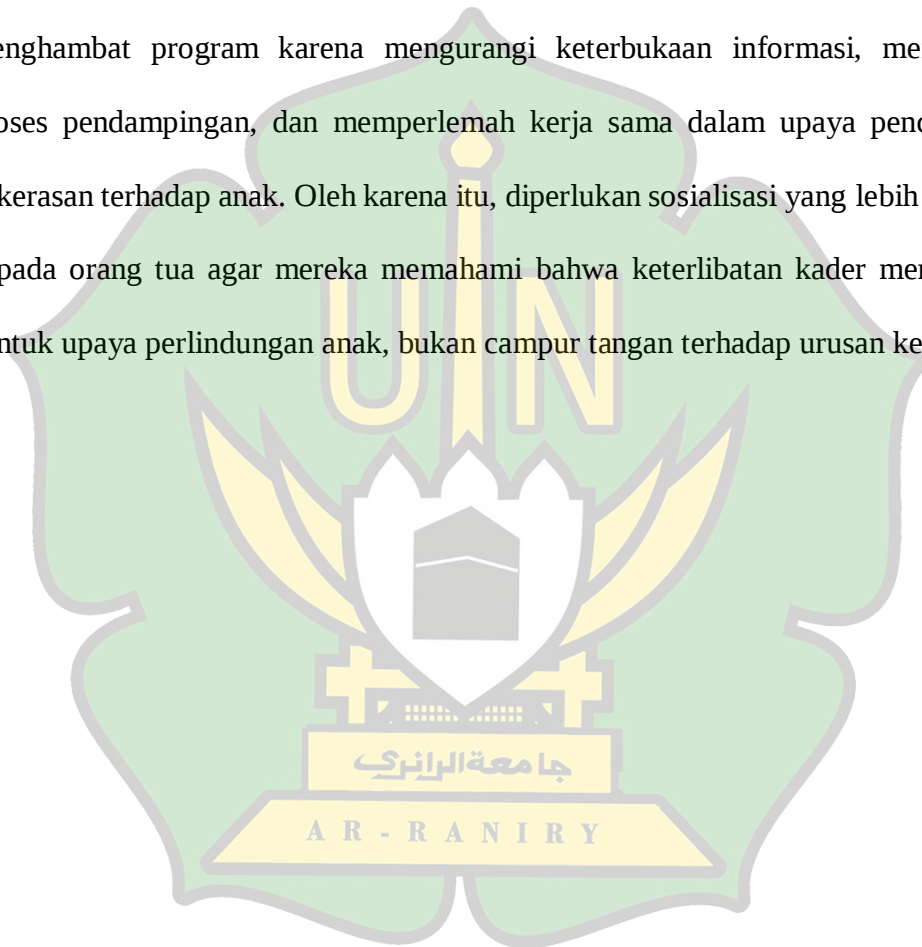
Keterbatasan anggaran juga menyebabkan keaktifan kegiatan program PATBM mengalami penurunan. Pada awal pembentukan PATBM tahun 2018 seperti yang dikatakan oleh pak geuchik gampong Lampoh Daya, kegiatan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan lebih aktif. Namun, seiring adanya perubahan dan pemangkasan anggaran gampong, kegiatan PATBM tidak lagi dilakukan sesering sebelumnya. Berkurangnya keaktifan kegiatan dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi dan edukasi yang hanya dilaksanakan pada waktu-waktu

tertentu. Padahal, kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat, orang tua, dan anak-anak tetap memahami pentingnya perlindungan anak. Jika kegiatan hanya dilakukan sesekali, informasi mengenai pencegahan kekerasan dan hak-hak anak berpotensi tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat.

3) Sebagian orang tua kurang menerima teguran

Sebagian orang tua yang kurang menerima teguran atau pendampingan kader menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan Program PATBM. Hal ini terjadi karena masih terdapat orang tua yang tidak percaya ketika kader menyampaikan informasi mengenai perilaku anak, seperti merokok, mengonsumsi lem, melakukan pelecehan, atau perilaku negatif lainnya. Sikap tersebut dapat menghambat program karena orang tua merupakan pihak yang paling dekat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Ketika orang tua menolak atau tidak mempercayai informasi dari kader, proses komunikasi menjadi kurang efektif. Kader juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan nasihat, melakukan pemantauan, maupun memberikan pendampingan awal kepada anak. Selain itu, kurangnya penerimaan dari orang tua dapat menyebabkan permasalahan anak tidak segera ditindaklanjuti. Orang tua mungkin memilih untuk menutupi permasalahan atau tidak melaporkannya kepada kader dan pihak terkait karena merasa bahwa hal tersebut merupakan persoalan keluarga. Akibatnya, kader menjadi kesulitan memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai kondisi anak. Padahal, PATBM tidak bertujuan untuk menyalahkan orang tua atau mengambil alih tanggung jawab keluarga. Kader berperan dalam memberikan informasi, melakukan pencegahan,

memberikan pendampingan awal, menjaga kerahasiaan korban, serta menghubungkan permasalahan dengan pihak yang memiliki kewenangan. Apabila peran tersebut tidak dipahami dengan baik oleh orang tua, kerja sama antara keluarga dan kader menjadi kurang optimal. Dengan demikian, sikap sebagian orang tua yang kurang menerima teguran atau pendampingan kader dapat menghambat program karena mengurangi keterbukaan informasi, membatasi proses pendampingan, dan memperlemah kerja sama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada orang tua agar mereka memahami bahwa keterlibatan kader merupakan bentuk upaya perlindungan anak, bukan campur tangan terhadap urusan keluarga.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PATBM merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak melalui keterlibatan masyarakat di tingkat gampong. Program ini menjadi penting karena masih terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti kekerasan, pelecehan, perilaku negatif pada anak dan remaja, serta masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai perlindungan anak. PATBM hadir untuk mendorong upaya pencegahan dan penanganan melalui keterlibatan pemerintah gampong, kader PATBM, masyarakat, dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PATBM di Kota Banda Aceh telah berjalan melalui komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta pembagian tugas dan koordinasi antaraktor. Komunikasi dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, koordinasi antara kader PATBM dengan pemerintah gampong dan DP3AP2KB, serta penyampaian informasi mengenai permasalahan anak yang ditemukan di masyarakat. Kader PATBM menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menerima informasi awal mengenai permasalahan anak. Dalam aspek sumber daya, pelaksanaan PATBM didukung oleh keberadaan kader

dan pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB. Namun, sumber daya anggaran masih terbatas sehingga menyebabkan frekuensi kegiatan PATBM di beberapa gampong mengalami penurunan. Sementara itu, dari aspek disposisi, terdapat komitmen kader dan aparatur gampong untuk tetap melaksanakan kegiatan perlindungan anak meskipun menghadapi keterbatasan. Dari aspek struktur birokrasi, terdapat pembagian tugas antara kader PATBM, pemerintah gampong, dan DP3AP2KB sehingga kader tidak mengambil alih kewenangan dalam proses hukum, tetapi lebih berperan dalam pencegahan, pendampingan awal, menjaga kerahasiaan korban, serta menghubungkan korban dengan pihak yang berwenang.

Selain implementasi dari sisi pelaksana, penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PATBM, meskipun tingkat partisipasinya belum sepenuhnya optimal. Masyarakat memperoleh informasi melalui sosialisasi dan kegiatan perlindungan anak, ikut terlibat dalam kegiatan positif bagi anak, serta dapat menyampaikan permasalahan kepada kader PATBM. Di Gampong Laksana, masyarakat merasakan bahwa keberadaan kader PATBM memberikan tempat yang lebih aman bagi warga untuk menyampaikan permasalahan kekerasan atau pelecehan terhadap anak. Sementara itu, di Gampong Lampoh Daya, kegiatan olahraga, pengajian, dan permainan edukatif dinilai memberikan perubahan positif terhadap perilaku anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa PATBM tidak hanya dilaksanakan sebagai program pemerintah, tetapi juga mulai membangun keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak.

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan pemerintah gampong, keberadaan kader PATBM, pelatihan dan pembinaan dari DP3AP2KB, komunikasi dan koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan anak. Adapun faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan anggaran gampong, berkurangnya frekuensi kegiatan, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan orang tua, serta adanya orang tua yang kurang menerima ketika kader memberikan teguran atau informasi mengenai perilaku anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PATBM tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan keberadaan kader, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sumber daya dan penerimaan masyarakat terhadap upaya perlindungan anak.

Dengan demikian, berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan PATBM di Kota Banda Aceh dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan terutama pada aspek sumber daya dan penerimaan sebagian masyarakat. Sementara berdasarkan Teori Partisipasi Masyarakat Sherry R. Arnstein, keterlibatan masyarakat dalam PATBM telah terlihat melalui pemberian informasi, penyampaian masukan, keterlibatan dalam kegiatan, dan kerja sama dengan kader serta pemerintah gampong, tetapi belum seluruhnya sampai pada tingkat kekuasaan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Secara keseluruhan, PATBM telah memberikan kontribusi dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh melalui penguatan pencegahan, pendampingan, koordinasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penciptaan kegiatan yang lebih positif

bagi anak. Namun, agar pelaksanaannya lebih berkelanjutan, diperlukan penguatan dukungan anggaran, peningkatan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah gampong, kader PATBM, dan masyarakat.

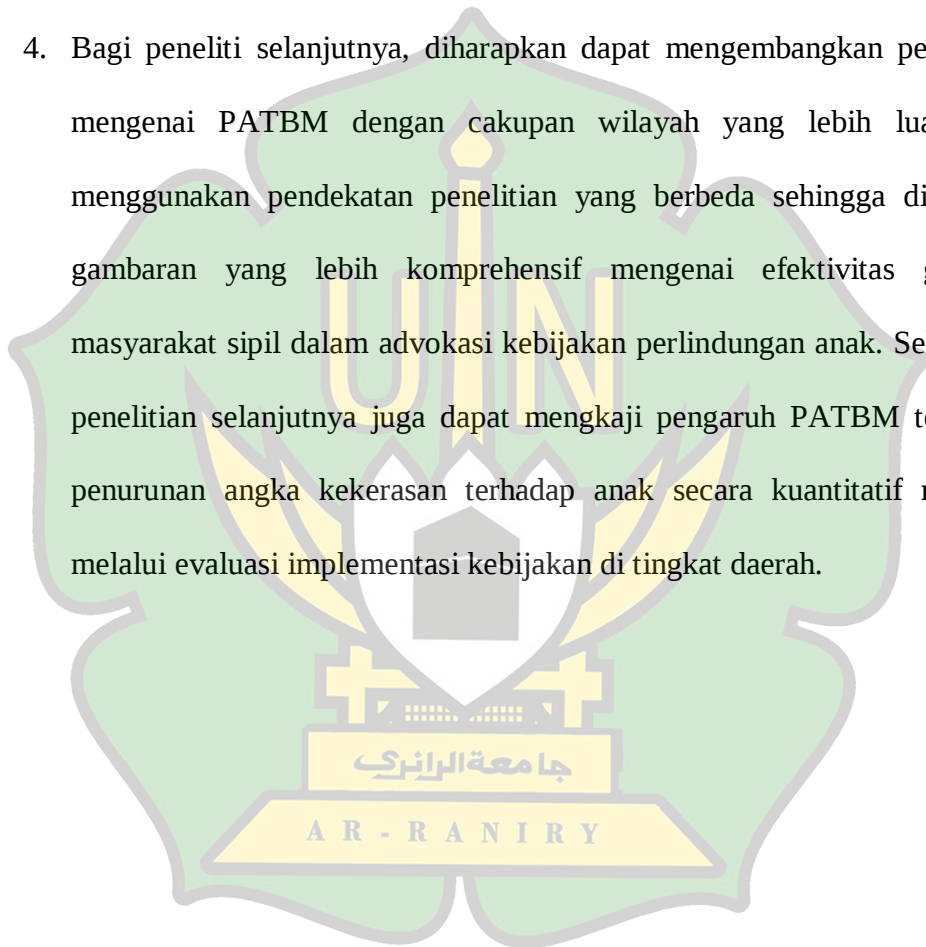
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya DP3AP2KB, diharapkan dapat mengalokasikan anggaran memperkuat peran PATBM melalui peningkatan kapasitas kader, pendampingan yang berkelanjutan, serta memperluas keterlibatan PATBM dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan perlindungan anak di tingkat gampong dapat berjalan lebih efektif.
2. Bagi Pemerintah Gampong, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan program PATBM, baik melalui penyediaan anggaran yang proporsional maupun dukungan terhadap kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah gampong juga diharapkan dapat terus melibatkan kader PATBM dalam forum musyawarah gampong sehingga aspirasi terkait perlindungan anak dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan di tingkat desa.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak dengan mendukung

kegiatan PATBM, berani melaporkan apabila terjadi kekerasan terhadap anak, serta menerapkan pola pengasuhan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan kader PATBM menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak di Kota Banda Aceh.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai PATBM dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas gerakan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pengaruh PATBM terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak secara kuantitatif maupun melalui evaluasi implementasi kebijakan di tingkat daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2016. *Pedoman PATBM*.
- Kementerian PPPA. 2018. *Strategi Nasional Perlindungan Anak*.
- Magfirah, T. (2024). *Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Universitas Uin Ar-Raniry
- Midgley, James. 1995. *Social Development*. London: Sage Publications.
- Nasikun. 2011. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qandian, (2021). *Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Akta Kelahiran Di Kota Banda Aceh*. Skripsi. Universitas Uin-Ar- Raniry
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (2023)
- Nur Afni, *Kontrol Sosial DPPPA Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*. (2023), Skripsi,
- Marselina N, Miskan (2025), *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*, jurnal Inovasi Sektor Publik
- Ni Kadek Diah Puspita Sari,dkk, (2025), *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar*, Jurnal sosial politik dan komunikasi
- Neneng Juliati, (2025). *Pelatihan Aktivis Patbm (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Desa Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2025*, Jurnal Pengabdian kepada masyarakat
- Listyaningsih, dkk (2022), *Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang*, jurnal of Indonesia Public Administration and Governance Studies.

- Ni Kadek Diah Puspita Sari, dkk (2025), *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar*, jurnal ilmu sosial dan humaniora
- Naomi Indriyani .(2023). *Peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kaladoni Kota Palembang, Skripsi Universitas Sriwijaya*
- Shanty Kartika Dewi, (2023) *Community Engagement dalam Pelaksanaan PATBM Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, Buku Chitizenship In Indonesia*
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Jakarta: KPPPA Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPPPA Republik Indonesia.
- Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge University Press.
- approaches in Aceh. *Anthropological Studies*, 41(1), 67–84.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.
- Christopher M. Weible & Paul Sabatier, *Theories of the Policy Process* (Boulder: Westview Press, 2017).
- Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Kajian Mata Kuliah Umum
- Syamsul Aidi Arifin,” *Penggunaan Bimbingan dan Konseling Individu Dalam Menangani Permasalahan Transsexual Female to male Dengan Menggunakan Pendekatan Femenisme (Studi Kasus di SMP Negeri 12 Bandar Lampung)*, Lampung 2017
- Sugiono, D. (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*
- Rijali, Akhmad.” *Analisis Data Kualitatif*.” Jurnal alhadhaharoh

Yusuf , Muri. Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian
Gabungan. Jakarta. Kencana



LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan pak geuchik Gampong laksana



Gambar 2 Wawancara kader patbm di Gampong laksana



Gambar 3 Wawancara dengan sekdes gampong lampoh daya



Gambar 4 Wawancara dengan kader patbm di Gampong lampoh daya



Gambar 5 Wawancara dengan kepala dinas DP3AP2KB kota Banda Aceh



Gambar 6 wawancara dengan buk nazar nirta



Gambar 7 wawancara dengan nurmiati